



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2454/Pdt.G/2023/PA.Lmg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lamongan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxx
xxxx, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx, xxxx xxxxx, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada
Ach. Khoirul Bahrudin, S.Ag. S.H., Advokat/Penasehat Hukum
yang beralamat di Jalan Udayana Rt. 2 Rw. 4 Desa Plaosan
kecamatan babat xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 10 November 2023, dan telah terdaftar
pada Kepaniteraan Nomor 804/Kuasa/2023/PA.Lmg tanggal 13
November 2023, dengan domisili elektronik sebagai Pemohon;
melawan

TERMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
karyawan swasta, tempat kediaman di Mojomeneng RT. 014
RW. 005 Desa Gempol Pading Kecamatan Pucuk Kabupaten
Lamongan, xxxx xxxxx, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 13 November 2023 mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lamongan, Nomor 2454/Pdt.G/2023/PA.Lmg, tanggal 13 November 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon telah menikah dengan Termohon pada hari Senin, 18 September 2017, yang dicatat Pegawai Pencatat Nikah pada KUA Kecamatan xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, sesuai kutipan akta nikah Nomor: 335/69/IX/2017 tertanggal 18 September 2017;

Halaman 1 dari 11 putusan Nomor 2454/Pdt.G/2023/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, sebelum menikah status Pemohon adalah jejaka dan status Termohon adalah perawan;
3. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan mengambil tempat di rumah orang tua Pemohon di Rawagabus post RT.002 RW. 008 Desa Adiarsa Timur Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang Jawa Barat. Selama 3 (tiga) tahun 4 bulan, (mulai dari 18 September 2017 sampai 15 Mei 2021) dan telah melakukan hubungan badan (ba'da dukhul) dan dikaruniai 1 (satu) anak perempuan yang bernama Mutiara Faranisa
4. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, tetapi kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus mulai bulan Januari 2021 disebabkan karena perbedaan pendapat antara Pemohon dan Termohon, Pemohon masih menginginkan hidup berkeluarga di Rawagabus post RT. 002. RW.008 Desa Adiarsa Timur Kec. Karawang Kabupaten Karawang, sedang Termohon menginginkan hidup berkeluarga di Mojomeneng RT. 014 RW. 005. Desa xxxxxxxxxxxx Kecamatan xxxxx kabupaten Lamongan;
5. Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak bulan Mei 2021 Termohon meninggalkan rumah pergi ke rumah orang tuanya di Mojomeneng RT.014 RW. 005 Desa xxxxxxxxxxxx Kecamatan xxxxx Kab. Lamongan. akibat kejadian tersebut, antara Pemohon dan Termohon berpisah mulai dari bulan Mei 2021 sampai sekarang Tanggal 10 November 2023 (berpisah selama 2 tahun 5 bulan);
6. Bahwa, selama berpisah tempat tinggal tersebut Pemohon dan Termohon berusaha damai namun tetap tidak berhasil.
7. Bahwa, berdasarkan fakta-fakta di atas maka permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
8. Bahwa, perkawinan (rumah tangga) yang demikian menurut Pemohon sulit dipertahankan karena kebahagiaan yang menjadi tujuan perkawinan (rumah tangga) sulit dicapai. Untuk mengakhiri perkawinan tersebut pemohon bermaksud menjatuhkan talak terhadap termohon di depan Sidang Pengadilan Agama Lamongan;

Halaman 2 dari 11 putusan Nomor 2454/Pdt.G/2023/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
10. Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lamongan untuk memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (Mudhir Al Ibad bin Sugianto) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (Ayu Ratna Dewi binti Sukipno) di depan Sidang Pengadilan Agama Lamongan;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama Lamongan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Ach. Khoirul Bahrudin, S.Ag. S.H., Advokat/Penasehat Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 November 2023, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materil surat kuasa;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) tanggal 13 November 2023 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati pihak Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa upaya perdamaian melalui mediator tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Halaman 3 dari 11 putusan Nomor 2454/Pdt.G/2023/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.SURAT

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor 335/69/IX/2017 tertanggal 18 September 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi surat keterangan domisili atas nama Mudhir Al Ibad, Nomor; 470/168/413.313.02/2023, tanggal 01 Nopember 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxxxxxxxxxxx bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B.SAKSI

Saksi 1. SAKSI 1, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal mereka sebagai Saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan mengambil tempat di rumah orang tua Pemohon di Rawagabus post RT.002 RW. 008 Desa Adiarsa Timur Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang Jawa Barat. Selama 3 (tiga) tahun 4 bulan, (mulai dari 18 September 2017 sampai 15 Mei 2021) dan telah melakukan hubungan badan (ba'da dukhul) dan dikaruniai 1 (satu) anak perempuan yang bernama Mutiara Faranisa ;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena perbedaan pendapat antara

Halaman 4 dari 11 putusan Nomor 2454/Pdt.G/2023/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon, Pemohon masih menginginkan hidup berkeluarga di Rawagabus post RT. 002. RW.008 Desa Adiarsa Timur Kec. Karawang Kabupaten Karawang, sedang Termohon menginginkan hidup berkeluarga di Mojomeneng RT. 014 RW. 005. Desa xxxxxxxxxxxx Kecamatan xxxxx kabupaten Lamongan;

- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sekitar 2 tahun 5 bulan dan selama itu pula mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi, bahkan tidak saling berkomunikasi ;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan lagi;

Saksi 2. SAKSI 2, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Dusun Gempolpading rt. 006 rw. 003 Desa xxxxxxxxxxxx kecamatan xxxxx kabupaten lamongan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal mereka sebagai Tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan mengambil tempat di rumah orang tua Pemohon di Rawagabus post RT.002 RW. 008 Desa Adiarsa Timur Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang Jawa Barat. Selama 3 (tiga) tahun 4 bulan, (mulai dari 18 September 2017 sampai 15 Mei 2021) dan telah melakukan hubungan badan (ba'da dukhul) dan dikaruniai 1 (satu) anak perempuan yang bernama Mutiara Faranisa ;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena perbedaan pendapat antara Pemohon dan Termohon, Pemohon masih menginginkan hidup berkeluarga di Rawagabus post RT. 002. RW.008 Desa Adiarsa Timur Kec. Karawang Kabupaten Karawang, sedang Termohon menginginkan hidup berkeluarga di Mojomeneng RT. 014 RW. 005. Desa xxxxxxxxxxxx Kecamatan xxxxx kabupaten Lamongan;

Halaman 5 dari 11 putusan Nomor 2454/Pdt.G/2023/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sekitar 2 tahun 5 bulan dan selama itu pula mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi, bahkan tidak saling berkomunikasi ;

Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan lagi;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Ach. Khoirul Bahrudin, S.Ag. S.H., Advokat/Penasehat Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 November 2023, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materil surat kuasa;"

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon dan Termohon adalah beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxxxx xxxxxxxx maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) jo. Pasal 66 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Lamongan;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Perma No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Halaman 6 dari 11 putusan Nomor 2454/Pdt.G/2023/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II hal. 405 yang artinya berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام الإسلام فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya; "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan cerai talak adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran disebabkan karena perbedaan pendapat antara Pemohon dan Termohon, Pemohon masih menginginkan hidup berkeluarga di Rawagabus post RT. 002. RW.008 Desa Adiarsa Timur Kec. Karawang Kabupaten Karawang, sedang Termohon menginginkan hidup berkeluarga di Mojomeneng RT. 014 RW. 005. Desa xxxxxxxxxxxx Kecamatan xxxxx kabupaten Lamongan;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir dan tidak dapat didengar jawabannya, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Halaman 7 dari 11 putusan Nomor 2454/Pdt.G/2023/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya,

Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 adalah berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 adalah berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon, bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah menerangkan mengenai ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon adalah fakta yang diketahui sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Pemohon yang merupakan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak, saksi-saksi telah bersumpah sesuai dengan keyakinan agamanya (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata), sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, P.2, serta keterangan saksi saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;

Halaman 8 dari 11 putusan Nomor 2454/Pdt.G/2023/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan mengambil tempat di rumah orang tua Pemohon di Rawagabus post RT.002 RW. 008 Desa Adiarsa Timur Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang Jawa Barat. Selama 3 (tiga) tahun 4 bulan, (mulai dari 18 September 2017 sampai 15 Mei 2021) dan telah melakukan hubungan badan (ba'da dukhul) dan dikaruniai 1 (satu) anak perempuan yang bernama Mutiara Faranisa ;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan karena perbedaan pendapat antara Pemohon dan Termohon, Pemohon masih menginginkan hidup berkeluarga di Rawagabus post RT. 002. RW.008 Desa Adiarsa Timur Kec. Karawang Kabupaten Karawang, sedang Termohon menginginkan hidup berkeluarga di Mojomeneng RT. 014 RW. 005. Desa xxxxxxxxxxxx Kecamatan xxxxx kabupaten Lamongan;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 2 tahun 5 bulan;
5. Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi saling berkomunikasi, dan hubungan keduanya putus sama sekali;
6. Bahwa keluarga telah berusaha untuk mendamaikan keduanya, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sebagai suami istri keduanya sering berselisih dan bertengkar terus menerus hingga berpisah tempat tinggal;
2. Bahwa rumah tangga keduanya sudah tidak dapat diharapkan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dikarenakan antara Pemohon dan Termohon seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan telah berpisah tempat tinggal serta keduanya sudah tidak saling berkomunikasi baik sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum

Halaman 9 dari 11 putusan Nomor 2454/Pdt.G/2023/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan oleh karena Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin mengucapkan talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan dengan putusan Verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Lamongan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 24 Nopember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1446 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Munajat, M.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. Zuhrotul Hidayah, S.H., M.H. dan Drs. H. Ach. Shofwan MS, S.H., M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang

Halaman 10 dari 11 putusan Nomor 2454/Pdt.G/2023/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Hj. Mu'arofah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik, tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hj. Zuhrotul Hidayah, S.H., M.H.

Dra. Hj. Munajat, M.H.

Drs. H. Ach. Shofwan MS, S.H., M.A.

Panitera Pengganti,

Hj. Mu'arofah, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	20.000,00
PNBP	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	180.000,00

Halaman 11 dari 11 putusan Nomor 2454/Pdt.G/2023/PA.Lmg